



PUTUSAN

Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pinang Tunggal, 14 April 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Bambulung No. 122, RT 04, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur. Selama berperkara beralamat di Jalan Ahmad Yani, KM 5,5, Simpang Badung, RT 13, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 15 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pandu, Gg. I, RT 29, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Madya Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 24 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang, dengan Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA.Tml, tanggal 24 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Madya (Kutipan Akta Nikah Nomor 1174/114/XII/2008, tanggal 20 Desember 2008);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di jalan Pandu GG. I, RT. 29, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Madya kurang lebih 1 bulan, kemudian berpindah-pindah, dan kediaman terakhir di kediaman perumahan di Handil Bakti Banjarmasin, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak:

- a. xxxx, tempat tanggal lahir, Banjarmasin 19 Agustus 2009;
- b. xxxx, tempat tanggal lahir, Banjarmasin 02 November 2013.

- 4.-----
Bahwa sejak tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan sebagai berikut:

- a.-----
Tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti sabu, obat zenit, hal ini diketahui oleh Pnggugat sendiri, karena Penggugat pernah melihat secara langsung Tergugat sedang mabuk.
- b.-----
Tergugat sering marah-marah dan terkadang berlaku kasar kepada Penggugat.

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2017 karena permasalahan diatas, Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Bambulung, No. 122, RT. 04, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur sebagaimana alamat Penggugat di atas, sehingga antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya;

6. Bahwa, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 10 Mei 2019 dan tanggal 11 Juni 2019, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan, Penggugat kemudian menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

Berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 1174/114/XII/2008, tanggal 20 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Madya Banjarmasin (diberi kode P);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan ayah Penggugat;
- 1.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- 1.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjarmasin;
- 1.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 1.5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 9 (sembilan) tahun usia perkawinan, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 1.6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka bermain judi dan mengonsumsi obat-obatan terlarang;
- 1.7. Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memarahi Penggugat dan anaknya pada saat mereka berkunjung ke rumah saksi;
- 1.8. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah saksi sedangkan Tergugat tetap di Banjarmasin;
- 1.9. Bahwa pada bulan Januari 2018 Tergugat datang ke rumah saksi untuk menyerahkan surat talak kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.10. Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

2. Saksi II

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

2.1. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan kakak ipar Penggugat;

2.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;

2.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjarmasin;

2.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2.5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2.6. Bahwa prihal adanya perselisihan dan pertengkaran saksi mengetahuinya dari cerita keluarga Penggugat;

2.7. Bahwa pada bulan Desember 2018 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Bambulung, menurut cerita Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik dan sering berkata-kata kasar;

2.8. Bahwa setelah Penggugat pulang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul rukun kembali, baik di rumah orang tua Penggugat maupun di Banjarmasin;

2.9. Bahwa pada bulan Januari 2018 Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat untuk membuat surat talak kepada Penggugat;

2.10. Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Tamiang Layang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa guna memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan tanggapan/jawaban terkait gugatan Penggugat tersebut pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus kuasanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap di muka sidang, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat namun demikian berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ayat (4) berbunyi: *"meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini"*, oleh karena kepada Penggugat dibebankan pembuktian untuk dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut diberi kode P, bukti tersebut aslinya adalah akta otentik karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1868 KUHPdata, akta tersebut tidak ada pihak yang membantahnya oleh karena itu berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi kutipan akta nikah, yang mana menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal tanggal 18 Desember 2008 di Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan suami isteri yang sah, maka untuk itu harus dinyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi Penggugat, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, menerangkan keterangan di depan sidang dan menerangkan secara terpisah dan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang maksud adalah perceraian akan dikabulkan apabila ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, alasan dimaksud termuat pada penjelasan Pasal ini dan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, alasan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal di atas adalah huruf (f);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tahun 1975 di dalam pembuktian haruslah mendengarkan kesaksian dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Penggugat. Kedua saksi yang diajukan Penggugat masing-masing adalah ayah Penggugat dan kakak ipar Penggugat, yang mana masuk kategori orang dekat Penggugat, dengan demikian kedua saksi Penggugat telah pula memenuhi maksud dari Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya saksi I yang pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi II tidak pernah, begitupula mengenai sebab pertengkaran tersebut yaitu Tergugat suka berjudi dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, kedua saksi tidak pernah melihat mengetahui dari cerita Penggugat;

Menimbang, mengenai telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat, kedua saksi menyatakan hal yang sama bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yaitu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu. Kedua saksi

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan hal yang sama pula bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun (kumpul) kembali, bahkan pada bulan Januari 2019 Tergugat datang lalu membuat surat pernyataan talak;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat yang diawali dari perginya Penggugat dapat diyakini sebagai akibat dari pertengkaran atau dapat diasumsikan sebagai puncak dari pertengkaran yang selama ini terjadi, di samping itu, berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/ 2003 tanggal 25 Juni 2005, bahwa keterangan saksi mengenai suatu akibat hukum dapat dipertimbangkan sebagai pembuktian, dalam hal ini perginya Tergugat merupakan akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian berdasarkan Jurisprudensi tersebut maka keterangan saksi kedua mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian pengetahuan saksi mengenai telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat telah dapat menguatkan keterangan saksi akan adanya perselisihan dan pertengkaran selama ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan sebelumnya, maka patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian adalah pintu darurat yang hanya dibuka dalam situasi yang darurat, sedangkan mempertahankan rumah tangga dalah hal utama dan harus diupayakan, oleh karena itu untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan perceraian, tidak cukup dengan hanya telah terbuktinya suatu alasan perceraian, Pengadilan harus menggali apakah rumah tangga suami istri tersebut sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat pada setiap persidangan supaya Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha nasihat tersebut menjadi kurang maksimal dengan tidak pernahnya Tergugat hadir ke muka sidang, di samping itu tidak hadirnya Tergugat ke muka sidang selain bermakna bahwa Tergugat tidak ingin membela hak-haknya (membantah dalil-dalil Penggugat), namun juga dapat dipersepsikan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan cenderung telah pecah serta sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidak akan memberikan manfaat bagi suami istri tersebut, bahkan akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (istri) atau tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhinya alasan perceraian yaitu

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pegugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukhul*) dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Pegugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp516.000,00** (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawa/ 1440 Hijriah, oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ahmad Padli, S.Ag, M.H.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp516.000,00

Terbilang : lima ratus enam belas ribu rupiah

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)